



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

FRANSISCUS BLIKULENG, lahir di Maumere, tanggal 14 Juni 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pigang, RT 009/ RW 002, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 2 Juni 2020, dibawah register perkara Nomor: 13/Pdt.P/2020/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan suami sah dari Alm. AGUSTINA ELISABETH yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 di Maumere sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-08012020-0002 tertanggal 8 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemohon dan Alm. AGUSTINA ELISABETH telah menikah secara sah di Maumere, pada tanggal 18 Juli 1984 sesuai Akte Perkawinan Nomor 199 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 31 Juli 1984;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. AGUSTINA ELISABETH telah lahir 5 (lima) orang anak, yakni 1). EUSTACHIUS NONG BUJAK, lahir di RSU Maumere, tanggal 1 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, 2). YOSEFUS BUJAK, lahir di RS Kewapante, tanggal 29 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, 3). MARIA HENDERIKA BUJAK, lahir di RS Kewapante,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mme



tanggal 18 Agustus 1994, jenis kelamin perempuan, 4). KATARINA KEWA BUJAK, lahir di Maumere, tanggal 10 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, 5). KRISTINA PARE BUJAK, lahir di Maumere, tanggal 10 Juli 1997, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa Alm. AGUSTINA ELISABETH semasa hidupnya adalah pemegang polis Nomor: 000045976224 pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

- Bahwa Alm. AGUSTINA ELISABETH oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia diberikan hak-hak berupa uang pertanggungan dikarenakan semasa hidupnya Alm. AGUSTINA ELISABETH merupakan pemegang polis Nomor: 000045976224 pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan masih berstatus aktif, sehingga penerima manfaatnya berhak menerima hak-hak tersebut;

- Bahwa penerima manfaat dari pemegang polis Nomor: 000045976224 atas nama Alm. AGUSTINA ELISABETH adalah YOSEF BUJAK yang adalah anak kandung dari Alm. AGUSTINA ELISABETH dan Pemohon sendiri, yang telah meninggal dunia di Maumere, pada tanggal 26 Oktober 2018 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-14022020-0004 tertanggal 14 Februari 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

- Bahwa oleh karena Penerima Manfaat dari pemegang polis Nomor: 000045976224 yakni atas nama YOSEF BUJAK telah meninggal dunia, maka Pemohon yang adalah suami sah dari Alm. AGUSTINA ELISABETH berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima segala klaim/pencairan dana pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

- Bahwa untuk mendapatkan hak-haknya Alm. AGUSTINA ELISABETH, oleh PT. Asuransi Allianz Life Indonesia mewajibkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere Kelas II, maka sudah tepat jika permohonan ini diajukan melalui Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada YM. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II cq. YM. Hakim Tunggal yang mengadili perkara perdata dalam bentuk permohonan, sudi kiranya memeriksa permohonan



Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon FRANSISCUS BLIKULENG adalah suami sah dari Alm. AGUSTINA ELISABETH yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 di Maumere sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-08012020-0002 tertanggal 8 Januari 2020 dan orangtua kandung dari YOSEFUS BUJAK yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2018 di Maumere sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-14022020-0004 tertanggal 14 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima terhadap manfaat 15% dari ahli waris YOSEFUS BUJAK dan hak-hak Alm. AGUSTINA ELISABETH atas Polis Nomor: 000045976224 atas nama AGUSTINA ELISABETH pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANSISCUS BLIKULENG dengan Nomor Induk Kependudukan 5307091406560001 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka, tertanggal 25 November 2012 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FRANSISCUS BLIKULENG dengan nomor 5307090802052610, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 12 November 2019 perubahan atas Kartu Keluarga yang



dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2012 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----**P-2;**

3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama AGUSTINA ELISABETH dengan Nomor AM.862.0006626 berdasarkan Akta Kematian Nomor 5307-KM-08012020-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Januari 2020 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----**P-3;**

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama YOSEFUS BUJAK dengan Nomor AM.862.0005913 berdasarkan Akta Kematian Nomor 5307-KM-14022020-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Februari 2020 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----**P-4;**

5. Fotocopy Petikan dari Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia di Maumere Tahun 1984 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 199 atas nama FRANSISCUS BLIKULENG dengan AGUSTINA ELISABETH yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 1984 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----**P-5;**

6. Fotocopy Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama FRANSISCUS BLIKULENG yang ditandatangani oleh Kepala Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----**P-6;**

7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama FRANSISCUS BLIKULENG dengan Nomor DE.472/SKK/4/II/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka pada tanggal 12 Februari 2020 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----**P-7;**

8. Fotocopy Surat Referensi Nomor AZLI/Life-OPS-Claims//IV/2020/S50933 Nomor Polis : 000045976224 tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan mengenai dokumen yang diperlukan untuk Pengajuan Klaim Meninggal Dunia atas nama AGUSTINA ELISABETH bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti -----**P-8;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSEFUS BUJAK dengan Nomor Induk Kependudukan 5307092905890001 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka, tertanggal 25 November 2012 bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti

-----P-9;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARNOLDUS BUJAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman dari Saksi;

-----Bahwa Ibu Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pigang, RT 009/ RW 002, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

-Bahwa Pemohon merupakan suami sah dari AGUSTINA ELISABETH yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019;

----Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, YOSEFUS BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK;

--Bahwa Saksi mengetahui anak kedua Pemohon bernama YOSEFUS BUJAK telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2018 akibat kecelakaan;

-----Bahwa YOSEFUS BUJAK semasa hidupnya belum menikah dan belum memiliki keturunan;

--Bahwa AGUSTINA ELISABETH semasa hidupnya adalah pemegang polis asuransi Nomor 000045976224 pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan pemegang manfaat atas polis tersebut adalah Pemohon bersama dengan 5 (lima) orang anak, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, YOSEFUS BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK;

- Bahwa setahu Saksi salah satu syarat untuk pengurusan pencairan asuransi tersebut adalah pemohon harus meminta

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mme



penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak atas 15% (lima belas persen) manfaat klaim meninggal dunia dari YOSEFUS BUJAK yang merupakan ahli waris dari AGUSTINA ELISABETH sehubungan telah meninggalnya YOSEFUS BUJAK;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus hak-hak Almarhum YOSEFUS BUJAK untuk menerima 15% (lima belas persen) manfaat klaim meninggal dunia Polis Asuransi atas nama AGUSTINA ELISABETH;

- Bahwa setahu Saksi 4 (empat) orang anak Pemohon, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK tidak keberatan dan sudah mengetahui serta memberikan persetujuan secara lisan kepada Pemohon untuk mewakilkan menerima 15% (lima belas persen) manfaat atas polis tersebut;

2. Saksi I WAYAN ARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar dari Saksi;

- Bahwa Pemohon merupakan suami sah dari AGUSTINA ELISABETH yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019;

-----Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, YOSEFUS BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK;

--Bahwa Saksi mengetahui anak kedua Pemohon bernama YOSEFUS BUJAK telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2018 akibat kecelakaan;

-----Bahwa YOSEFUS BUJAK semasa hidupnya belum menikah dan belum memiliki keturunan;

--Bahwa AGUSTINA ELISABETH semasa hidupnya adalah pemegang polis asuransi Nomor 000045976224 pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan pemegang manfaat atas polis tersebut adalah Pemohon bersama dengan 5 (lima) orang anak, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, YOSEFUS BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK;



- Bahwa setahu Saksi salah satu syarat untuk pengurusan pencairan asuransi tersebut adalah pemohon harus meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak atas 15% (lima belas persen) manfaat klaim meninggal dunia dari YOSEFUS BUJAK yang merupakan ahli waris dari AGUSTINA ELISABETH sehubungan telah meninggalnya YOSEFUS BUJAK;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus hak-hak Almarhum YOSEFUS BUJAK untuk menerima 15% (lima belas persen) manfaat klaim meninggal dunia Polis Asuransi atas nama AGUSTINA ELISABETH;
- Bahwa setahu Saksi 4 (empat) orang anak Pemohon, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK tidak keberatan dan sudah mengetahui serta memberikan persetujuan secara lisan kepada Pemohon untuk mewakili menerima 15% (lima belas persen) manfaat atas polis tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi ARNOLDUS BUJAK dan Saksi I WAYAN ARTAWAN;



Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 5307091406560001 yang diterbitkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka, tertanggal 25 November 2012 dan berdomisili di Pigang, RT 009/ RW 002, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-1 dan P-2), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan AGUSTINA ELISABETH telah menikah dan merupakan pasangan suami istri yang sah pada tanggal 18 Juli 1984 (bukti P-5) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, YOSEFUS BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK (bukti P-2 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada tanggal 12 Desember 2019 Istri Pemohon yaitu AGUSTINA ELISABETH telah meninggal dunia di Sikka, sebagaimana Kutipan Akta Kematian atas nama AGUSTINA ELISABETH dengan Nomor AM.862.0006626 berdasarkan Akta Kematian Nomor 5307-KM-08012020-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 8 Januari 2020 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan sesuai keterangan Pemohon setelah meninggalnya AGUSTINA ELISABETH maka keluarga dari Almarhumah AGUSTINA ELISABETH mengajukan klaim meninggal dunia dan telah mengirimkan dokumen atau berkas pengajuan klaim kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pengajuan klaim kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia maka Pemohon memperoleh Surat Referensi Nomor AZLI/Life-OPS-Claims//IV/2020/S50933 Nomor Polis: 000045976224 tertanggal 15 April 2020 yang menerangkan mengenai dokumen yang diperlukan untuk Pengajuan Klaim Meninggal Dunia atas nama AGUSTINA ELISABETH (bukti P-8);

Menimbang, bahwa AGUSTINA ELISABETH semasa hidupnya adalah pemegang polis asuransi Nomor 000045976224 pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan pemegang manfaat atas polis tersebut adalah Pemohon bersama dengan 5 (lima) orang anak, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, YOSEFUS BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para Saksi salah satu syarat untuk pengurusan pencairan asuransi tersebut adalah pemohon harus meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak atas 15% (lima belas persen) manfaat klaim meninggal dunia dari YOSEFUS BUJAK yang merupakan ahli waris dari AGUSTINA ELISABETH sehubungan telah meninggalnya YOSEFUS BUJAK (bukti P-8);

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon dengan Almarhumah AGUSTINA ELISABETH yang bernama YOSEFUS BUJAK tempat lahir di Kewapante, tanggal 29 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki telah meninggal dunia pada 26 Oktober 2018 akibat kecelakaan berdasarkan Kutipan Akta Kematian atas nama YOSEFUS BUJAK dengan Nomor AM.862.0005913 berdasarkan Akta Kematian Nomor 5307-KM-14022020-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Februari 2020 (bukti P-4, P-7 dan P-9) dan YOSEFUS BUJAK semasa hidupnya belum menikah dan belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengurus hak-hak Almarhum YOSEFUS BUJAK untuk menerima 15% (lima belas persen) manfaat klaim meninggal dunia Polis Asuransi atas nama AGUSTINA ELISABETH yang merupakan Ibu Kandung dari YOSEFUS BUJAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para Saksi 4 (empat) orang anak Pemohon, yakni EUSTACHIUS NONG BUJAK, MARIA HENDERIKA BUJAK, KATARINA KEWA BUJAK dan KRISTINA PARE BUJAK tidak keberatan dan sudah mengetahui serta memberikan persetujuan secara lisan kepada Pemohon untuk mewakili menerima 15% (lima belas persen) manfaat atas polis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan tersebut menurut Pengadilan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon **FRANSISCUS BLIKULENG** adalah suami sah dari **Alm. AGUSTINA ELISABETH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2019 di Maumere sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-08012020-0002 tertanggal 8 Januari 2020 dan orangtua kandung dari **YOSEFUS BUJAK** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2018 di Maumere sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-14022020-0004 tertanggal 14 Februari 2020, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;

3. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus, menandatangani dan menerima terhadap manfaat 15% dari ahli waris **YOSEFUS BUJAK** dan hak-hak **Alm. AGUSTINA ELISABETH** atas Polis Nomor 000045976224 atas nama **AGUSTINA ELISABETH** pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, oleh **WIDYASTOMO ISWORO, S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Maumere dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ANIK SUNARYATI, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK/Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	235.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).